



BERITA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut, semula berjumlah Rp. 802.345.458.001,00 bertambah sejumlah Rp. 100.288.592.417,00 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp. 902.634.050.418,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 760.109.523.738,00
2. Bertambah	<u>Rp. 51.514.369.806,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 811.623.893.544,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 798.985.458.001,00
2. Bertambah	<u>Rp. 100.288.592.417,00</u> (+)
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 899.274.050.418,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp.87.650.156.874,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 42.235.934.263,00
b) Bertambah	<u>Rp. 48.774.222.611,00</u> (+)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 91.010.156.874,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp. 3.360.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u> (+)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 3.360.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 87.650.156.874,00</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Umum dan Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Oktober 2022

/Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *x*

  
HHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
/KABUPATENBANGGAI KEPULAUAN, *x*

  
RUSLI MOIDADY

BARITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022 NOMOR 23